

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KARYA MUSIK  
MODIFIKASI DITINJAU BERDASARKAN HAK CIPTA  
(STUDI KASUS: LAGU BERTEMU KEMBALI)**

**SKRIPSI**

**PUPUT PUTRI ANDRIANI**

**20210090060**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI**

**2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KARYA MUSIK  
MODIFIKASI DITINJAU BERDASARKAN HAK CIPTA  
(STUDI KASUS: LAGU BERTEMU KEMBALI)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh*

*Gelar Sarjana Hukum*

**PUPUT PUTRI ANDRIANI**

**20210090060**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI**

**2025**


## PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KARYA MUSIK  
MODIFIKASI DITINJAU BERDASARKAN HAK CIPTA  
(STUDI KASUS: LAGU BERTEMU KEMBALI)

NAMA : PUPUT PUTRI ANDRIANI

NIM : 20210090060

“Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Karya Musik Modifikasi Ditinjau Berdasarkan Hak Cipta (Studi Kasus: Lagu Bertemu Kembali)” benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali cuplikan ide, kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu kemudian hari terdapat pihak yang mengklaim bahwa skripsi ini merupakan karyanya, dengan disertai bukti-bukti yang kuat, maka saya bersedia menerima seluruh konsekuensi yang akan diberikan termasuk pencopotan gelar S1 hukum yang nantinya akan diberikan.”



Sukabumi, 08 Agustus 2025

materai

**Puput Putri Andriani**

Penulis

## PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KARYA MUSIK  
MODIFIKASI DITINJAU BERDASARKAN HAK CIPTA  
(STUDI KASUS: LAGU BERTEMU KEMBALI)  
NAMA : PUPUT PUTRI ANDRIANI  
NIM : 20210090060

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan Sarjana Hukum (S.H)

Sukabumi, 08 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

**Ujang Badru Jaman, S.H., M.H.**

**Rizki Abdul Malik, S.H., M.H.**

NIDN: 0420129103

NIDN: 0417019305

Ketua Penguji

Ketua Program Studi

**Dr. Armansyah, S.H., M.H**

**Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.**

NIDN: 0426069302

NIDN: 04240195

Plh. Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan

**CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H**

NIDN. 04140587

## ABSTRACT

*This research aims to analyze the legal certainty of modified works in the song Bertemu Kembali based on Article 40 paragraph (2) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, which contains ambiguous meaning, as well as to examine the legal protection of moral and economic rights between the original creator and the modifier. The study takes the case of Bertemu Kembali by Melly Goeslaw, which utilizes the voice of the late Nike Ardilla through deepfake AI technology and incorporates elements from the song Duka Pasti Berlalu composed by Dadang S. Manaf. The method used is normative juridical, with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show that modified musical works can be protected as independent creations as long as they do not infringe upon the copyright of the original work. However, the existing legal provisions do not yet provide full legal certainty regarding the status of modified works. Therefore, more detailed regulations are needed concerning the protection of modified works and the distribution of rights between the original creator and the modifier to prevent potential legal disputes in the future.*

*Keywords: Copyright, Modified Musical Works, Deepfake AI, Legal Certainty, Moral and Economic Rights*



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap karya modifikasi dalam lagu Bertemu Kembali berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengandung kekaburan makna, serta perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi antara pencipta asli dan pembuat karya modifikasi. Studi ini mengambil kasus lagu Bertemu Kembali karya Melly Goeslaw yang memanfaatkan suara almarhumah Nike Ardilla melalui teknologi *deepfake* AI dan menggabungkan unsur dari lagu Duka Pasti Berlalu ciptaan Dadang S. Manaf. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya musik modifikasi dapat dilindungi sebagai ciptaan tersendiri sejauh tidak melanggar hak cipta atas karya asli. Namun, ketentuan hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terkait status karya modifikasi. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi lebih rinci mengenai perlindungan karya modifikasi dan pembagian hak antara pencipta asli dan pembuat modifikasi agar tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

Kata Kunci: Hak Cipta, Karya Musik Modifikasi, Deepfake AI, Kepastian Hukum, Hak Moral dan Ekonomi



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Analisis Yuridis Terhadap Karya Musik Modifikasi Ditinjau Berdasarkan Hak Cipta (Studi Kasus: Lagu Bertemu Kembali)” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Pendidikan, Universitas Nusa Putra.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap karya modifikasi dalam lagu Bertemu Kembali berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengandung kekaburan makna. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pembagian hak moral dan hak ekonomi antara pencipta asli dan pembuat karya modifikasi dalam lagu tersebut.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari adanya berbagai tantangan dan hambatan, baik dalam aspek teknis maupun akademik. Namun, dengan dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si.,M.M selaku Rektor Universitas Nusa Putra.
2. Bapak Samsul Pahmi, S.Pd., M.Pd Selaku Wakil Rektor I bidang Akademik Universitas Nusa Putra.
3. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Pendidikan Hukum dan Bisnis
4. Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra.
5. Bapak Ujang Badru Jaman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Muhammad Rizki Abdul Malik, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan kepada penulis dengan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya.
7. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Putra, bapak dan ibu yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada orang tua, serta saudara yang telah membantu dan memberikan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada rekan-rekan yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan sampai pada selesainya skripsi ini.

Akhir kata, semoga dengan segala kebaikan dan bantuan dari semua pihak yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan kebaikan dan pahala oleh Allah SWT.



Sukabumi, 08 Agustus 2025

**Puput Putri Andriani**

Penulis



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTIKAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : PUPUT PUTRI ANDRIANI  
NIM : 20210090060  
PROGRAM STUDI : HUKUM  
JENIS KARYA : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KARYA MUSIK MODIFIKASI  
DITINJAU BERDASARKAN HAK CIPTA (STUDI KASUS: LAGU  
BERTEMU KEMBALI)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukabumi, 08 Agustus 2025

Materai

**Puput Putri Andriani**

Penulis

## DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN PENULIS .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTIKAN AKADEMIS.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Kegunaan Teoritis .....	9
2. Kegunaan Praktis .....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konseptual .....	15
F. Metode Penelitian.....	19
1. Spesifikasi Penelitian .....	20
2. Metode Pendekatan .....	21
3. Tahap Penelitian .....	22
4. Teknik Pengumpulan Data .....	23
5. Alat Pengumpul Data .....	24
6. Analisis Data .....	25
7. Lokasi Penelitian.....	25
8. Jadwal Penelitian.....	26
G. Sistematika Penulisan dan <i>Outline</i> .....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Hak Kekayaan Intelektual .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

B. Hak Cipta .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Karya Cipta Lagu dan/atau Musik .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Karya Modifikasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Kepastian Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Law as a Tool of Social Engineering.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III DATA PENELITIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Pengaturan Karya Musik Modifikasi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. United States Copyright Act 1976 (Title 17 U.S. Code).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Karya Musik Modifikasi (Studi Kasus: Lagu Bertemu Kembali) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV PEMBAHASAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kepastian Hukum Terhadap Karya Modifikasi Dalam Lagu Bertemu Kembali Berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang Mengandung Kekaburan Makna.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Perlindungan Hukum terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi antara Pencipta Asli dan Pembuat Karya Modifikasi Dalam Lagu Bertemu Kembali .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V PENUTUP .....	29
A. Kesimpulan.....	29
B. Saran .....	31
DAFTAR PUSTAKA .....	32
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	38

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Hak Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut (HKI) adalah terjemahan dari istilah *intellectual property rights* yang merupakan hak atas kekayaan yang berasal dari hasil karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif, kemampuan daya pikir manusia yang diwujudkan dalam berbagai bentuk karya, yang berguna dan bermanfaat untuk mendukung kehidupan<sup>1</sup>. Dalam proses penciptaannya, manusia memanfaatkan kemampuan intelektual untuk menghasilkan suatu karya yang memiliki nilai ekonomi dan estetika yang berbeda-beda. Negara mengakui hak atas hasil ciptaan tersebut dan memberikan perlindungan serta pengakuan terhadap hak-hak eksklusif pemilik atau pemegang hak tersebut. Ini tercermin dari langkah pemerintah Indonesia yang meratifikasi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.

Salah satu bentuk HKI yang diatur dalam hukum adalah hak cipta, Hak Cipta merupakan bagian dari HKI yang memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

---

<sup>1</sup> Dahris Siregar, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT Inovasi Pratama Internasional, Padang Sidempuan, 2022, hlm. 1.

2014 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut UUHC), yang juga merupakan wujud implementasi dari ketentuan internasional, seperti TRIPs Agreement. Hak cipta bersifat eksklusif dan timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, sesuai dengan prinsip deklaratif yang dianut dalam sistem hukum Indonesia. Regulasi ini tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi hak pencipta, tetapi juga untuk mendorong terciptanya iklim yang mendukung semangat berkarya dan berinovasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC, yang menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Hak cipta memberikan wewenang kepada pencipta untuk memperoleh hak moral dan hak ekonomi atas karya yang dihasilkannya. Hak moral memberikan pengakuan atas pencipta sebagai pemilik ciptaan, sedangkan hak ekonomi memungkinkan pencipta memperoleh manfaat finansial dari penggunaan ciptaannya. Perlindungan hak cipta bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pencipta maupun pemegang hak cipta atas ciptaan mereka, baik dalam bentuk perlindungan hak moral maupun hak ekonomi. Dalam perkembangannya, sistem perlindungan hak cipta tidak hanya berlaku pada bentuk-bentuk karya konvensional, tetapi juga harus adaptif terhadap kemajuan teknologi digital yang pesat.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam proses penciptaan dan distribusi karya seni. Inovasi di bidang kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (untuk selanjutnya disebut AI), pengolahan suara, serta teknik digital lainnya kini memungkinkan penciptaan karya yang sebelumnya sulit dibayangkan. Dalam industri musik, misalnya, teknologi tidak hanya digunakan untuk produksi dan penyuntingan, tetapi juga telah menjangkau tahap penciptaan artistik itu sendiri, termasuk dalam menciptakan kembali suara, aransemen, maupun menggabungkan elemen dari beberapa karya menjadi satu kesatuan baru. Salah satu fenomena terbaru yang mencerminkan perkembangan ini adalah penggunaan teknologi *deepfake AI* untuk menghasilkan suara dari tokoh yang telah tiada dan menggabungkannya dalam lagu baru. *Deepfake* adalah jenis kecerdasan buatan (AI) untuk membuat konten visual yang sangat realistis dengan mengubah atau mengganti wajah seseorang dalam video atau gambar.<sup>3</sup> Perkembangan tersebut tentu menimbulkan tantangan baru dalam ranah hukum, khususnya di bidang hak cipta.

Salah satu contoh yang cukup menarik perhatian publik adalah perilisan lagu Bertemu Kembali oleh penyanyi dan pencipta lagu Melly Goeslaw pada tanggal 6 Desember 2023. Lagu ini menjadi sorotan karena menggabungkan unsur dari lagu lama berjudul “Duka Pasti Berlalu” ciptaan Dadang S. Manaf yang dipopulerkan oleh almarhumah Nike Ardilla yang diramu bersama lagu baru yang diciptakan oleh Melly Goeslaw. Lagu ini dikemas dalam bentuk duet antara Melly

---

<sup>3</sup> Tempo.co, "Apa Itu Deepfake AI? Ini Cara Kerja dan Cara Mengatasinya," , <https://www.tempo.co/sains/apa-itu-deepfake-ai-ini-cara-kerja-dan-cara-mengatasinya-7901>, diunduh pada Sabtu 10 Mei 2025, pukul 12.10

dan suara Nike Ardilla yang direkayasa menggunakan teknologi *Deep Fake AI*, sehingga memberikan kesan bahwa keduanya benar-benar bernyanyi bersama dalam satu karya musik yang utuh. Teknologi ini merupakan terobosan di industri musik yang menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat audio visual terlihat sangat nyata.<sup>4</sup>

Dari sudut pandang hukum hak cipta, lagu Bertemu Kembali dapat dikategorikan sebagai karya modifikasi, yaitu karya yang dibentuk melalui penggabungan dua karya berbeda menjadi satu karya baru dengan tetap menggunakan elemen ciptaan asli. Menurut KBBI, istilah modifikasi diartikan sebagai suatu proses perubahan atau perubahan terhadap sesuatu. Dalam konteks karya cipta, modifikasi berarti melakukan perubahan atau pengolahan ulang terhadap suatu ciptaan yang sudah ada sebelumnya, sehingga menghasilkan karya baru yang berbeda namun masih memiliki keterkaitan dengan karya asal. Dalam UUHC, definisi modifikasi Ciptaan dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC yaitu yang dimaksud dengan modifikasi Ciptaan adalah perubahan atas Ciptaan.<sup>5</sup> Modifikasi ini dapat berupa perubahan bentuk, isi, atau ekspresi dari karya asli yang dilakukan dengan kreativitas dan kemampuan pencipta, sehingga menciptakan suatu karya yang memiliki nilai baru.

Menurut Pasal 40 ayat (1) huruf n UUHC, karya modifikasi termasuk dalam jenis ciptaan yang dilindungi, sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut yaitu

---

<sup>4</sup> Tempo.co, *Berkat AI, Melly Goeslaw Duet Bareng Nike Ardilla di Lagu Bertemu Kembali*, <https://www.tempo.co/teroka/berkat-ai-melly-goeslaw-duet-bareng-nike-ardilla-di-lagu-bertemu-kembali-111465>, diunduh pada Sabtu 10 Mei 2025, pukul 12.26

<sup>5</sup> Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.<sup>6</sup> Namun demikian, ketentuan tersebut belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadapnya diterapkan. Pasal 40 ayat (2) UUHC menyatakan bahwa Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.<sup>7</sup> Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh ciptaan yang tercantum pada Pasal 40 Ayat (2) tersebut dilindungi hak cipta sebagai ciptaan tersendiri yang terpisah dari ciptaan aslinya. Namun frasa “dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri” dalam ketentuan tersebut menimbulkan ambiguitas, karena tidak dijelaskan secara rinci bagaimana suatu karya modifikasi memperoleh perlindungan yang terpisah dari karya aslinya, dan bagaimana kedudukannya secara hukum terhadap karya asli yang menjadi dasarnya. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya yang dapat berdampak terhadap pelaksanaan hak moral dan hak ekonomi, baik bagi pencipta asli maupun pihak yang melakukan modifikasi.<sup>8</sup>

Terdapat penelitian terdahulu yang mengkaji penggunaan teknologi *deepfake* dalam ranah hak cipta, khususnya dalam bentuk karya video. Penelitian tersebut menyoroti potensi pelanggaran hak cipta akibat pemanfaatan teknologi *deepfake* yang digunakan tanpa izin dari pemilik ciptaan asli. Fokus utama penelitian tersebut terletak pada bentuk pelanggaran terhadap ciptaan yang ada,

---

<sup>6</sup> Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>7</sup> Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>8</sup> Rachel Calysta Odellia dkk, *Analisis Kriteria Derivative Works Sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta Tersendiri Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan United States Copyright Act 1976 (United States Code Title 17)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 5



serta analisis terhadap aspek tanggung jawab hukum dari pelaku pemanfaatan teknologi *deepfake* dalam media visual. Hal ini berbeda dengan fokus penelitian ini yang secara spesifik mengkaji kepastian hukum terhadap karya musik modifikasi yang justru diciptakan secara sah melalui penggabungan karya asli dan ciptaan baru, serta melibatkan penggunaan suara yang direkayasa secara digital. Dengan demikian, perbandingan antara kedua penelitian ini menunjukkan adanya celah kajian yang belum banyak dibahas, yaitu sejauh mana hukum memberikan kepastian perlindungan terhadap karya baru yang merupakan hasil modifikasi dari ciptaan sebelumnya, terutama dalam konteks penggunaan teknologi kecerdasan buatan di industri musik.<sup>9</sup>

Sebagai perbandingan, sistem hukum di negara lain seperti Amerika Serikat telah mengatur secara lebih komprehensif mengenai perlindungan terhadap karya modifikasi atau karya turunan (*derivative works*). Karya turunan (*derivative works*) tersebut diatur secara lebih rinci dalam *United States Copyright Act 1976, 17 USC § 101*. Karya turunan didefinisikan sebagai ciptaan baru yang didasarkan pada satu atau lebih karya yang telah ada sebelumnya, termasuk terjemahan, aransemen musik, dramatisasi, versi film, rekaman suara, atau bentuk lain yang menyusun ulang, mengadaptasi, atau memodifikasi karya asli. Karya yang mengandung anotasi, penambahan, atau revisi yang secara keseluruhan mencerminkan orisinalitas juga termasuk dalam kategori ini.<sup>10</sup> Perlindungan terhadap karya

---

<sup>9</sup> Sundari, *Analisis Hukum Pengaruh Aplikasi Deepfake Terhadap Pelanggaran Karya Cipta Video*, Skripsi, Sukabumi: Universitas Nusa Putra, 2024, hlm 10

<sup>10</sup> Edward A. Haman, J.D., "What Are Derivative Works Under Copyright Law," , <https://www.legalzoom.com/articles/what-are-derivative-works-under-copyright-law>, diunduh pada Sabtu 10 Mei 2025, pukul 12.58 WIB

turunan dalam sistem hukum tersebut hanya diberikan apabila modifikasi tersebut dilakukan dengan izin dari pemegang hak cipta karya asli. Secara sederhana, karya ini merupakan versi baru dari karya asli, di mana terdapat beberapa elemen yang dibedakan namun struktur atau bentuk dasar dari ciptaan tersebut tetap dipertahankan. Penciptaan karya turunan ini termasuk ke dalam hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta, khususnya dalam bentuk Hak Adaptasi (*Adaptation Rights*), yang memberikan wewenang kepada pencipta untuk mengubah karya asli menjadi bentuk lain yang bersifat turunan.<sup>11</sup>

Dalam konteks lagu Bertemu Kembali, isu hukum yang muncul tidak hanya berkaitan dengan keabsahan perlindungan terhadap karya modifikasi tersebut, tetapi juga mengenai pembagian hak antara pihak-pihak yang terlibat, seperti Melly Goeslaw sebagai pembuat modifikasi, Dadang S. Manaf sebagai pencipta lagu asli, dan pihak-pihak yang memiliki hak atas almarhumah Nike Ardilla. Isu mengenai hak moral seperti pencantuman nama dan penghormatan terhadap karya, serta hak ekonomi berupa royalti, menjadi sangat penting untuk ditelaah lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengkaji kepastian hukum terhadap karya modifikasi dalam lagu Bertemu Kembali berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengandung kekaburan makna pada frasa 'dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri', serta untuk

---


<sup>11</sup> Nandita Saikia, *Adaptations, Derivations and Transformations in Copyright Law*, <http://lawmatters.in/content/adaptations-derivations-and-transformations-in-copyright>, diunduh pada Minggu 11 Mei 2025, pukul 17.46

menganalisis perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi antara pencipta asli dan pembuat karya modifikasi dalam konteks tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Karya Musik Modifikasi Ditinjau Berdasarkan Hak Cipta (Studi Kasus: Lagu Bertemu Kembali)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap karya modifikasi dalam lagu Bertemu Kembali berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengandung kekaburan makna?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi antara pencipta asli dan pembuat karya modifikasi dalam lagu Bertemu Kembali?



## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis kepastian hukum terhadap karya modifikasi dalam lagu Bertemu Kembali berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengandung kekaburan makna.
2. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pembagian hak moral dan hak ekonomi antara pencipta asli dan pembuat karya modifikasi dalam lagu Bertemu Kembali.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menyajikan suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat baik secara akademis (teoritis) maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual, melalui pendalaman terhadap ketentuan perlindungan hukum karya modifikasi yang dihasilkan dengan bantuan teknologi seperti kecerdasan buatan (*AI*). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memperluas pemahaman terhadap implementasi UUHC dalam menanggapi fenomena karya modifikasi di era digital, serta menjadi rujukan teoritis dalam pengembangan kajian hak cipta ke depan.

### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada para praktisi hukum, penggiat industri musik, serta pihak terkait lainnya, mengenai bagaimana hukum Indonesia melindungi karya modifikasi, termasuk dalam hal pembagian hak moral dan hak ekonomi antara pencipta asli dan pembuat karya modifikasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi rekomendasi bagi lembaga pemerintahan terkait, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam merumuskan

kebijakan yang lebih jelas dan aplikatif mengenai perlindungan karya modifikasi yang melibatkan teknologi baru.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori berperan sebagai pijakan dalam menyusun hipotesis dan merancang metode penelitian. Di dalamnya termuat berbagai teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti.

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan, atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis; jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian dan keadilan bukanlah sekadar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti, dan tidak mau adil, bukan sekadar hukum yang buruk.<sup>12</sup>

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan suatu jaminan yang diperlukan agar hukum dapat diterapkan secara tertib dan konsisten. Kepastian ini menuntut adanya aturan-aturan hukum yang disusun secara jelas dan tegas oleh lembaga yang memiliki kewenangan, sehingga aturan tersebut memiliki legitimasi yuridis yang kuat. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai pedoman yang mengikat dan harus ditaati oleh seluruh pihak yang berada dalam lingkupnya.<sup>13</sup>

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Sementara yang dimaksud dengan norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan, bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

---

<sup>12</sup> Darmawan Yusuf dkk, *Penyelesaian Perselisihan Antara Pekerja dengan Kedutaan Asing*, Group Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta, 2024, hlm 30.

<sup>13</sup> Yuli Agutin, *Kepastian Hukum terhadap Konsumen Pengguna Pakaian Bekas Impor di Kota Palembang*, Skripsi, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2022, hlm 9.

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>14</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tetap dari hukum. Dia menambahkan bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai, yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>15</sup>

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam perlindungan hak cipta karena berfungsi sebagai jaminan terhadap pengakuan, penghormatan, serta perlindungan atas hasil karya intelektual seseorang. Dalam konteks hak cipta, kepastian hukum menjadi landasan untuk menjamin bahwa pencipta atau pemegang hak memiliki perlindungan yang jelas, tetap, dan dapat ditegakkan terhadap ciptaannya.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenadademia Group, Jakarta, 2016, hlm. 158.

<sup>15</sup> Darmawan Yusuf dkk, *op.cit*, hlm 31.

b. Teori *Law as a Tool of Social Engineering*

Teori *Law as a Tool of Social Engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound memandang hukum sebagai sarana untuk melakukan pembaruan atau rekayasa sosial dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, melainkan turut berperan aktif dalam mendorong perubahan nilai-nilai sosial. Hukum diharapkan mampu mengarahkan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, maupun unsur lain dalam sistem hukum. Dengan kata lain, hukum tidak hanya mempertahankan kebiasaan yang telah ada, tetapi juga dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan yang tidak sesuai dan menggantinya dengan pola-pola perilaku baru yang dianggap lebih ideal. Pandangan ini memperkuat posisi hukum sebagai alat rekayasa sosial yang modern, dan tidak terbatas pada tataran normatif semata.<sup>16</sup>

Lebih lanjut, Roscoe Pound juga menekankan bahwa esensi hukum yang sesungguhnya terletak pada implementasinya. Artinya, hukum bukan hanya apa yang tertulis dalam undang-undang (*law in the book*), melainkan juga mencakup praktik hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan semua pihak yang menjalankan

---

<sup>16</sup> Nata Sundari (*et. al*), 2023, Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 02, No. 1, hlm 3.



fungsi hukum di masyarakat (*law in action*). Oleh karena itu, keberhasilan hukum tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya peraturan tertulis, tetapi dari sejauh mana hukum tersebut benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum sebagai alat kontrol dan rekayasa sosial memiliki tujuan utama untuk menciptakan harmoni, keseimbangan, serta keselarasan dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat memenuhi berbagai kebutuhan sosial dan kepentingan umum.

Fungsi hukum sebagai rekayasa sosial tidak hanya dipengaruhi oleh aturan tertulis dan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri, seperti keluarga, norma moral, agama, dan pendidikan. Semua unsur tersebut turut membentuk bagaimana hukum diterima dan dijalankan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat timbal balik: hukum mengatur masyarakat, dan masyarakat memberi pengaruh terhadap bentuk serta arah perkembangan hukum. Dalam konteks ini, Roscoe Pound menggambarkan hukum sebagai semacam “insinyur sosial” yang merancang dasar-dasar perubahan, mengarahkan perkembangan masyarakat, serta menentukan struktur dan pola pikir hukum yang sejalan dengan pembangunan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Nazaruddin Lathif, 2017, *Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat*, Pakuan Law Review, Vol. 3, No. 1, hlm 76

Dalam konteks hak cipta, teori ini menjadi relevan karena perlindungan terhadap karya intelektual bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan individu pencipta, tetapi juga untuk mendorong kemajuan sosial dan budaya secara keseluruhan. Dengan menjamin hak cipta melalui regulasi yang jelas dan implementasi yang efektif, hukum turut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, kreativitas, serta perkembangan ekonomi kreatif.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari suatu masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual yang digunakan pada suatu penelitian sangat penting untuk menentukan alur penelitian.

### **a. Hak Cipta**

Hak Cipta merupakan bagian dari HKI yang memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pasal 1 ayat (1) UUHC mendefinisikan Hak Cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karya cipta merupakan hasil kreasi dari seorang pencipta yang mencerminkan unsur orisinalitas dalam bidang ilmu

pengetahuan, seni, atau sastra. Hak atas ciptaan tersebut pada dasarnya dapat berpindah tangan melalui berbagai cara yang sah menurut hukum, seperti melalui proses pewarisan, pemberian hibah, pelaksanaan wasiat, kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis, maupun bentuk peralihan lain yang diakui dan dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya selama masa hidup penciptanya dan tetap berlaku hingga 70 tahun setelah yang bersangkutan wafat. Perlindungan ini tidak diberikan terhadap ide atau gagasan yang bersifat abstrak, melainkan terhadap bentuk konkret dari bagaimana ide tersebut diwujudkan atau diekspresikan dalam suatu karya. Untuk memperoleh perlindungan hak cipta, tidak diperlukan proses pengujian atau pendaftaran tertentu, namun karya tersebut harus memenuhi unsur orisinalitas, dibuat secara mandiri, bukan hasil penjiplakan dari karya lain, serta melibatkan kontribusi nyata dari penciptanya dalam bentuk tenaga dan keahlian.<sup>18</sup>

Hak cipta melindungi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi 1) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, 2) ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya, 3) cipta seni musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya

---

<sup>18</sup> Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri): Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk*, Dwi – Quantum, Yogyakarta, 2015, hlm 15.

siaran antara lain untuk media radio, tv., film, dan rekaman video, 4) cipta karya tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekam" in suara atau bunyi, 5) cipta seni rupa seperti seni lukis, pahat, patung & kaligrafi, 6) seni batik, 7) arsitektur, 8) engineering drawing dan spesifikasi-nya, 9) sinematografi, 10) fotografi, 11) program komputer, data base, dan 12) terjemahan, saduran, tafsir, penyusunan bunga rampai dan lain-lainnya.<sup>19</sup>

b. Karya Cipta Lagu dan/atau Musik

Karya cipta lagu dan/atau musik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (untuk selanjutnya disebut KBBI), musik merupakan cabang ilmu atau seni yang berkaitan dengan penyusunan nada atau bunyi dalam suatu rangkaian, kombinasi, dan keterkaitan waktu tertentu guna membentuk sebuah komposisi suara yang utuh dan berkesinambungan. Sementara itu, lagu dipahami sebagai susunan suara yang memiliki irama. UUHC memberi batasan bahwa karya musik atau lagu sebagai suatu karya yang bersifat utuh.<sup>20</sup>

Karya musik terdiri atas empat elemen utama, yakni melodi dasar, lirik lagu, aransemen, dan notasi. Keempat unsur ini dapat diciptakan oleh satu individu secara keseluruhan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masing-masing bagian tersebut

<sup>19</sup> Baskoro Suryo Banindro, *loc.cit.*

<sup>20</sup> Besar, *Memahami Sekilas Pengertian Karya Cipta Musik Dan Perlindungannya*, <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/31/memahami-sekilas-pengertian-karya-cipta-musik-dan-perlindungannya/>, diunduh pada Rabu 28 Mei 2025, Pukul 15.55 WIB

merupakan hasil ciptaan dari orang yang berbeda. Oleh karena itu, satu karya musik dapat dimiliki secara bersama oleh beberapa pemegang hak cipta.<sup>21</sup>

Musik yang lahir dari proses kreatif, melibatkan daya cipta, rasa, serta dedikasi waktu dan tenaga dari penciptanya, mencerminkan tingkat peradaban serta harkat dan martabat manusia. Dalam karya tersebut terkandung norma-norma moral yang patut dihormati sebagai bentuk apresiasi terhadap jerih payah penciptanya. Selain memberikan kepuasan estetika dan emosional bagi para pendengarnya, karya musik juga memiliki nilai ekonomis dan berpotensi menciptakan peluang usaha yang signifikan.<sup>22</sup>

Dalam penciptaan sebuah lagu tentu saja ada seorang atau beberapa orang Pencipta. Menurut Pasal 1 Ayat (2) UUHC menjelaskan bahwa Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang dengan kemampuan bakat dan pikiran serta melalui inspirasi dan imajinasi yang dikembangkannya sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang khusus atau spesifik dan bersifat pribadi.<sup>23</sup> Pencipta sebagai pemilik dan pemegang hak cipta memiliki hak khusus atau hak eksklusif (*exclusive right*) untuk mengumumkan dan memperbanyak serta mengedarkan ciptaannya. Hak tersebut dapat diberikan kepada orang lain dengan tidak mengurangi

<sup>21</sup> Nurwati, *Hak Cipta Karya Musik dan Lagu*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, 2024, hlm 127.

<sup>22</sup> Nurwati, *loc. cit.*

<sup>23</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Karya Modifikasi

Menurut KBBI, istilah modifikasi diartikan sebagai suatu proses pengubahan atau perubahan terhadap sesuatu. Dalam konteks karya cipta, modifikasi berarti melakukan perubahan atau pengolahan ulang terhadap suatu ciptaan yang sudah ada sebelumnya, sehingga menghasilkan karya baru yang berbeda namun masih memiliki keterkaitan dengan karya asal..

Dalam UUHC, definisi modifikasi Ciptaan dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC yaitu yang dimaksud dengan modifikasi Ciptaan adalah pengubahan atas Ciptaan. Modifikasi ini dapat berupa perubahan bentuk, isi, atau ekspresi dari karya asli yang dilakukan dengan kreativitas dan kemampuan pencipta, sehingga menciptakan suatu karya yang memiliki nilai baru.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu penelitian ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode penelitian adalah bidang studi yang menjelaskan prosedur, langkah-langkah, dan teknik yang harus diikuti dalam melakukan penelitian secara teratur dan logis sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Mengenai penelitian hukum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah, yang didasari pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisis. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* (kenyataan yang sesungguhnya), sementara jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah *right* (seharusnya), *appropriated*, *inappropriate* atau *wrong* (kesenjangan).<sup>24</sup>

Metode penelitian hukum merujuk pada pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dalam studi hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian normatif yang fokus utamanya adalah pada penelusuran dan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum, doktrin, putusan pengadilan, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Dalam penjelasan tentang metodologi penelitian ini, terdapat beberapa poin khusus dan rinci mengenai metode yang akan digunakan, antara lain:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Untuk penelitian ini pada umumnya bersifat deskriptif-analitis, atau dalam penelitian hukum dikenal dengan istilah penelitian hukum normatif. Pendekatan ini mengarah pada penguraian peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kaitannya pada teori-teori hukum positif yang relevan terhadap isu yang sedang diteliti. Pendekatan deskriptif analitis digunakan

---

<sup>24</sup> Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2017, hlm 13.

untuk memberikan gambaran yang terperinci, mendalam, dan terstruktur tentang hasil penelitian yang terkait dengan masalah yang diselidiki. Tujuan dari pendekatan deskriptif analitis ini adalah untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum yang berlaku dalam konteks permasalahan yang diteliti. Dengan memetakan peraturan-peraturan hukum dan mengaitkannya dengan teori-teori hukum yang relevan, penelitian ini berusaha mendapatkan gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis tentang situasi hukum yang ada. Setelah gambaran tersebut terbentuk, langkah berikutnya adalah melakukan analisis yang bertujuan untuk menemukan solusi atau alternatif yang spesifik dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum kekayaan intelektual khususnya di bidang Hak Cipta.

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan pengaturan dan perlindungan terhadap Hak Cipta,



Pendekatan perundang-undangan merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang pengertian, ruang lingkup dan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta. Hal ini memungkinkan untuk menggali makna dan implikasi dari konsep-konsep tersebut secara lebih mendalam, serta memberikan landasan untuk analisis lebih lanjut atau pengembangan pemikiran yang lebih lanjut dalam bidang tersebut.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih guna memahami dan mendapatkan jawaban atas subjek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk membandingkan regulasi hukum terhadap karya modifikasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia dengan *United States Copyright Act 1976* regulasi hak cipta di Amerika Serikat.

### 3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian adalah rangkaian kegiatan dalam penelitian yang diuraikan secara rinci mulai dari tahap persiapan, tahap penelitian hingga tahap penyusunan. Secara umum dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

a. Tahap persiapan, yaitu tahap dimana penulis merancang desain penelitian yang dituangkan di dalam usulan penelitian. Pada

penyusunan penelitian ini adalah tahap persiapan yang dimana peneliti mempelajari serta melihat fenomena kasus tersebut yang nantinya akan dijadikan tema serta pembahasan dalam penelitian.

- b. Tahap penelitian, yaitu tahapan penelitian yang dilakukan, setelah usulan penelitian dinyatakan lulus. Pada tahapan ini penulis akan melakukan aktivitas penelitian dengan berlandaskan pada metode dan pendekatan teori-teori ataupun konsep yang sudah tertuang diatas.
- c. Tahap penyusunan, yaitu tahap dimana penulis menuangkan hasil penelitian ke dalam suatu karya ilmiah sebagai bukti atas terlaksananya suatu penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), studi kepustakaan (*library research*) memiliki definisi sebagai suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis secara sistematis di mana penulis mencari, mengumpulkan, dan membaca buku, sumber informasi daring, jurnal, skripsi, peraturan hukum, serta sumber lainnya yang mengandung informasi terkait masalah yang sedang diselidiki.

## 5. Alat Pengumpul Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan, maka dari itu terdapat tiga bahan hukum yang penulis gunakan , diantaranya yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan otoritatif. Bahan hukum primer mencakup peraturan-peraturan hukum, catatan-catatan resmi, atau dokumentasi dalam proses pembuatan peraturan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait, dan *United States Copyright Act 1976 (Title 17 U.S. Code)*.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan jenis bahan hukum yang memberikan dukungan dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer, memungkinkan untuk melakukan analisis dan pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan adanya penguatan berdasarkan bahan hukum ini, dapat menghasilkan analisis hukum yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, hasil penelitian ilmiah, buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, dan jurnal atau artikel ilmiah dan sejenisnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan tambahan yang memberikan panduan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan objek penelitian untuk diterapkan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet.

## 6. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan berdasarkan pada metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif. Lazimnya dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan preskriptif.

## 7. Lokasi Penelitian

Tidak ada lokasi penelitian secara khusus karena hanya berbasis kepustakaan saja, hal ini dikarenakan metode penelitian yang dipilih yaitu normatif yang menjadikan tidak adanya keharusan lokasi penelitian menjadi objek utama dalam melangsungkan penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan studi kepustakaan di Perpustakaan Kota Sukabumi.

## 8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan dengan rincian jadwal sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut :

KEGIATAN	BULAN						
	2	3	4	5	6	7	8
Penyusunan Usulan Penelitian							
Penyusunan Proposal Skripsi							
Pengumpulan Data							
Analisis Data							
Penyusunan Skripsi							

## G. Sistematika Penulisan dan *Outline*

Struktur penelitian ini dibagi menjadi lima bab utama. Pembagian bab ini bertujuan untuk menyajikan pembahasan secara sistematis dan menyeluruh. Berikut adalah garis besar (*outline*) isi penelitian ini beserta pokok bahasannya.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan gambaran-gambaran umum yang mengungkapkan latar belakang permasalahan yang mendasari penelitian skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian skripsi ini, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan dari skripsi ini.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan landasan teori dan konsep yang menjadi tolak ukur dalam menjelaskan masalah yang akan diteliti. Bagian ini memuat teori-teori atau doktrin, konsep-konsep yang relevan dengan tema skripsi dan permasalahan hukum yang akan diteliti.

## **BAB III DATA PENELITIAN**

Pada bab ini memuat data yang diperoleh dari penelitian. Untuk penelitian normatif data yang diperoleh ada data sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas undang-undang, buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yang berkaitan dengan topik penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini merupakan inti Skripsi, memuat seluruh permasalahan (hukum) yang telah diidentifikasi, kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas dan sistematis.

Bagian ini menjabarkan analisis yang didapatkan dari hasil pengolahan data mengenai hasil dari data yang sudah didapatkan oleh penulis.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi Simpulan dan Saran. Simpulan merupakan jawaban penulis terhadap permasalahan hukum yang ada dalam identifikasi masalah. Saran, merupakan uraian yang dikemukakan penulis terhadap berbagai persoalan yang tidak dapat dijawab oleh simpulan, saran dapat merupakan usulan atau tanggapan (komentar) terhadap persoalan untuk dicarikan jalan keluarnya



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kepastian hukum terhadap karya modifikasi dalam lagu Bertemu Kembali karya Melly Goeslaw berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih mengandung kekaburan makna karena undang-undang tersebut belum memberikan batasan yang jelas mengenai kriteria, bentuk, serta syarat perlindungan bagi karya turunan (*derivative works*). Meskipun secara normatif Pasal 40 ayat (1) huruf n dan ayat (2) telah mengakui dan melindungi karya modifikasi tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli, dalam praktiknya masih terdapat ketidakpastian mengenai batas orisinalitas, kebutuhan izin dari pencipta asli, dan kedudukan hukumnya. Lagu Bertemu Kembali secara substansial memenuhi unsur kreativitas dan orisinalitas baru karena menggabungkan karya lama Duka Pasti Berlalu karya Dadang S. Manaf dengan komposisi baru ciptaan Melly Goeslaw serta penggunaan elemen suara Nike Ardilla melalui teknologi AI, sehingga dapat dikategorikan sebagai karya modifikasi yang layak memperoleh perlindungan hak cipta tersendiri sepanjang izin dari pencipta asli telah diperoleh. Namun, tanpa adanya kejelasan mengenai mekanisme perizinan dan pengaturan karya berbasis teknologi, perlindungan hukum terhadap karya modifikasi semacam ini masih bersifat relatif dan memerlukan pembaruan regulasi agar mampu




memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pencipta dan pelaku industri kreatif di era digital.

2. Hak cipta dalam karya modifikasi terbagi dua, yaitu hak cipta milik pencipta asli dan hak cipta milik pencipta modifikasi. Meskipun karya modifikasi, seperti lagu Bertemu Kembali, dapat memperoleh perlindungan hukum sebagai ciptaan baru, hak moral dan hak ekonomi pencipta asli dalam hal ini Dadang S. Manaf tetap harus dihormati. Hak moral bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, termasuk hak untuk dicantumkan namanya serta mempertahankan integritas ciptaannya. Hak ekonomi, seperti hak untuk memperbanyak dan mengadaptasi karya, hanya dapat digunakan pihak lain jika telah mendapat izin eksplisit dari pemegang hak cipta asli, melalui mekanisme seperti lisensi atau perjanjian tertulis. Melly Goeslaw sebagai pencipta modifikasi juga berhak atas ciptaannya sejauh kontribusinya memenuhi unsur orisinalitas. Oleh karena itu, karya Bertemu Kembali termasuk dalam kategori ciptaan bersama atau ciptaan kolektif, di mana masing-masing pencipta memiliki hak atas bagian kontribusinya. Namun, ketidakhadiran pengaturan eksplisit dalam UUHC mengenai karya turunan menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait pembagian hak dan kewajiban antara pencipta asli dan pencipta modifikasi.

## B. Saran

1. Perlu adanya penambahan dan penegasan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait karya modifikasi atau ciptaan turunan, khususnya mengenai standar orisinalitas dan mekanisme perizinan yang wajib dipenuhi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif dan mencegah terjadinya sengketa hak cipta di kemudian hari.
2. Sebaiknya para pencipta dan pelaku modifikasi karya memastikan adanya perjanjian tertulis yang jelas antara pencipta asli dan pencipta modifikasi, terutama dalam hal pembagian hak moral dan hak ekonomi. Hal ini penting untuk mencegah konflik kepemilikan, serta memperkuat legalitas karya modifikasi sebagai ciptaan kolektif di tengah belum adanya pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Hak Cipta mengenai karya turunan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Azalia Delicia Dumanauw, *Ilustrasi Digital di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.
- Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri): Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk*, Dwi – Quantum, Yogyakarta, 2015.
- Darmawan Yusuf, Agusmidah, Aloysius Uwiyono, dan Ningrum Natasya, *Penyelesaian Perselisihan Antara Pekerja dengan Kedutaan Asing*, Group Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta, 2024.
- Dahris Siregar, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT Inovasi Pratama Internasional, [tanpa kota], 2022.
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Maria Alfons, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum*, Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Depok, 2017.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV Social Politic Genius, Makassar, 2017.
- Nurwati, *Hak Cipta Karya Musik dan Lagu*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, 2024.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenadademia Group, Jakarta, 2016.
- Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, New Haven, 1922.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020.
- United States Copyright Act 1976 (United States Code Title 17)
- World Intellectual Property Organization, *Understanding Copyrights and Related Rights*, WIPO, Switzerland, 2016.

## JURNAL / ARTIKEL ILMIAH

- Anggraeni, Rizka, “Aspek Perlindungan Hak Cipta pada Karya Musik yang Dihasilkan oleh Teknologi AI”, *Jurnal Ilmu Hukum Justitia*, Vol. 7 No. 2, 2021.
- Anisyanawati (et al), “Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch”, *Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 3 No. 1, 2025.
- Anna Shtefan, “Creativity and Artificial Intelligence: A View from the Perspective of Copyright”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 16 No. 7, 2021.
- Boy Brian E.S, “Perlindungan Hukum Terhadap Bentuk Fiksasi dalam Karya Musik Berdasarkan Perkembangan Undang-Undang Hak Cipta”, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2022.
- Fauziah, L., “Artificial Intelligence dalam Hukum Hak Cipta: Antara Inovasi dan Pelanggaran”, *Jurnal Hukum Teknologi dan Informasi*, Vol. 4 No. 1, 2023.
- Iona Febrina Simanjuntak dan Janpatar Simamora, “Hak Paten Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HAKI): Perlindungan, Implementasi, dan Tantangan”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8 No. 1, 2025.
- Lestari, Diah dan Wahyu Haryanto, “Perlindungan Hak Moral dalam Karya Musik Pascakematian Pencipta”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 27 No. 1, 2020.

- Muklis Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum", *Jurnal Humaniora*, Vol. 9 No. 1, 2025.
- Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, dan Windi Rahmawati, "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, 2023.
- Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review*, Vol. 3 No. 1, 2017.
- Nugraha, M. R., "Kolaborasi Lintas Generasi dalam Musik Digital: Kajian Emosi dan AI", *Jurnal Seni & Teknologi*, Vol. 9 No. 2, 2023.
- Pritha Arintha Natasaputri, "Perlindungan Hukum atas Karya Cipta terhadap Tindakan Fanfiksasi (Studi pada Novel *The Twilight Saga Breaking Dawn* dan Web Novel *Renesmee's Normal Life*)", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1 No. 2, 2018.
- Putri, A. W., "Etika Teknologi dalam Musik: Dari Produksi Suara hingga Identitas Budaya", *Jurnal Etika Media dan Budaya*, Vol. 6 No. 1, 2022.
- Rahmalia dan Delfiana Sundari, "Kebijakan Regulasi dan Praktik Terkini dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 3 No. 2, 2024.
- Rahmi Aulia Putri, "Independent Creation Sebagai Salah Satu Dalil untuk Membantah Tuduhan Peniruan Ciptaan", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 8 No. 6, 2021.
- Rasji, William Chandra dan Marcellius Kirana Hamonangan, "Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2024.
- Sinta Fadillah, "Karya Musik sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta di Era Digital", *Jurnal Hukum dan Budaya*, Vol. 4 No. 1, 2023.
- Siti Aulia (et al), "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Derivatif Sebagai Implementasi Hak Cipta di Indonesia", Vol. 3 No. 1, 2024.
- Teguh Wahyudi, "Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan UUHC", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9 No. 1, 2019.
- Zakaria, Fikri, "Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam dan Kaitannya dengan Karya Modifikasi", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3 No. 1, 2023.

## KARYA ILMIAH TIDAK DITERBITKAN

Rachel Calysta Odellia, Afifah Kusumadara, Moch. Zairul Alam, “Analisis kriteria derivative works sebagai objek perlindungan hak cipta tersendiri ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan United States Copyright Act 1976 (United States Code Title 17)”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Sundari, “Analisis Hukum Pengaruh Aplikasi Deepfake Terhadap Pelanggaran Karya Cipta Video”, Skripsi, Universitas Nusa Putra, Sukabumi, 2024.

Yuli Agustin, “Kepastian hukum terhadap konsumen pengguna pakaian bekas impor di Kota Palembang”, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2022.

## WEBSITE / INTERNET

Adnan, Mohamad Ichsanudin. “Makna Lirik Lagu *Bertemu Kembali* Melly Goeslaw & Nike Ardilla,” <https://tirto.id/makna-lirik-lagu-bertemu-kembali-melly-goeslaw-nike-ardilla-gD4s>, diakses pada Agustus 2025.

Bagus, Ida. “Dalam Hak Cipta Terdapat Hak Ekonomi dan Moral,” <https://tambahpinter.com/dalam-hak-cipta-terdapat-hak-ekonomi-dan-moral/>, diakses pada Juli 2025.

Besar. *Memahami Sekilas Pengertian Karya Cipta Musik dan Perlindungannya*, <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/31/memahami-sekilas-pengertian-karya-cipta-musik-dan-perlindungannya/>, diakses pada Mei 2025.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “Perlindungan Nama Dagang,” <https://www.dgip.go.id>, diakses pada Agustus 2025.

Fuad Hasan. “3 Jenis Karya Seni Rupa Dua Dimensi dengan Memodifikasi Objek,” <https://fokus.co.id/edu/3-jenis-karya-seni-rupa-dua-dimensi-dengan-memodifikasi-objek>, diakses pada Agustus 2025.

Haman, Edward A., J.D. “What Are Derivative Works Under Copyright Law,” <https://www.legalzoom.com/articles/what-are-derivative-works-under-copyright-law>, diakses pada Mei 2025.

Hilman. *Ketentuan Masa Berlaku Hak Cipta di Indonesia Berdasarkan UUHC 2014*, <https://id.creativecommons.net/2019/12/30/ketentuan-masa-berlaku-hak-cipta-di-indonesia-berdasarkan-uuhc-2014/>, diakses pada Juli 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “Modifikasi,” <https://www.kbbi.web.id/modifikasi>, diakses pada Agustus 2025.

- KBBI. “Lagu,” <https://www.kbbi.web.id/lagu>, diakses pada Juli 2025.
- KBBI. “Musik,” [https://www.kbbi.web.id/musik#google\\_vignette](https://www.kbbi.web.id/musik#google_vignette), diakses pada Juli 2025.
- Kartika, Zulfah Ulyah. “Kisah dan Fakta Unik Lagu *Bertemu Kembali* Dinyanyikan Melly Goeslaw Bersama Mendiang Nike Ardilla yang Dibuat Menggunakan AI,” [https://www.jawapos.com/infotainment/013454534/kisah-dan-fakta-unik-lagu-bertemu-kembali-dinyanyikan-melly-goeslaw-bersama-mendiang-nike-ardilla-yang-dibuat-menggunakan-ai#goog\\_rewarded](https://www.jawapos.com/infotainment/013454534/kisah-dan-fakta-unik-lagu-bertemu-kembali-dinyanyikan-melly-goeslaw-bersama-mendiang-nike-ardilla-yang-dibuat-menggunakan-ai#goog_rewarded), diakses pada Agustus 2025.
- Letezia Tobing. “Ini Hal Baru yang Diatur di UU Hak Cipta Pengganti UU No 19 Tahun 2002,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-hak-cipta-baru-lt54192d63ee29a/>, diakses pada Juli 2025.
- Musica.id. “*Bertemu Kembali*: Mimpi Besar Melly Goeslaw Kolaborasi dengan Nike Ardilla, Dipertemukan oleh Teknologi Deep Fake,” <https://musica.id/bertemu-kembali-mimpi-besar-melly-goeslaw-kolaborasi-dengan-nike-ardilla-dipertemukan-oleh-teknologi-deep-fake/>, diakses pada Agustus 2025.
- Musica Studios Official. “*Bertemu Kembali – Melly Goeslaw x Nike Ardilla*,” YouTube, diakses pada Agustus 2025.
- Nadia Nurhaliza. “Melly Goeslaw Ungkap Proses Pembuatan Lagu *Bertemu Kembali*, Nike Ardilla Hadir Lewat Teknologi AI,” <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5476502/melly-goeslaw-ungkap-proses-pembuatan-lagu-bertemu-kembali-nike-ardilla-hadir-lewat-teknologi-ai?page=6>, diakses pada Agustus 2025.
- Nandita Saikia. *Adaptations, Derivations and Transformations in Copyright Law*, <http://lawmatters.in/content/adaptations-derivations-and-transformations-in-copyright>, diakses pada Mei 2025.
- Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI). “Pencarian Basis Data PDKI Indonesia,” <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search>, diakses pada Agustus 2025.
- Sabila Salsabilla. “Melekat Sejak Karya Diciptakan, Lalu Mengapa Tetap Perlu Pencatatan Hak Cipta?” <https://prolegal.id/melekat-sejak-karya-diciptakan-lalu-mengapa-tetap-perlu-pencatatan-hak-cipta/>, diakses pada Agustus 2025.
- Tempo.co. “Apa Itu Deepfake AI? Ini Cara Kerja dan Cara Mengatasinya,” <https://www.tempo.co/sains/apa-itu-deepfake-ai-ini-cara-kerja-dan-cara-mengatasinya-7901>, diakses pada Mei 2025.



Tempo.co. *Berkat AI, Melly Goeslaw Duet Bareng Nike Ardilla di Lagu Bertemu Kembali*, <https://www.tempo.co/teroka/berkat-ai-melly-goeslaw-duet-bareng-nike-ardilla-di-lagu-bertemu-kembali-111465>, diakses pada Mei 2025.

Tempo.co. *Sejarah Berlakunya UU Hak Cipta, Berikut Pasal-Pasal Penting*, [https://www.tempo.co/arsip/sejarah-berlakunya-uu-hak-cipta-berikut-pasal-pasal-penting-35394#goog\\_rewarded](https://www.tempo.co/arsip/sejarah-berlakunya-uu-hak-cipta-berikut-pasal-pasal-penting-35394#goog_rewarded), diakses pada Juli 2025.

Wikipedia. “Authors’ Rights,” [https://en.wikipedia.org/wiki/Authors%27\\_rights](https://en.wikipedia.org/wiki/Authors%27_rights), diakses pada Juli 2025.

Wikipedia Bahasa Indonesia. “Ciptaan Turunan,” [https://id.wikipedia.org/wiki/Ciptaan\\_turunan](https://id.wikipedia.org/wiki/Ciptaan_turunan), diakses pada Agustus 2025.





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



PUPUT PUTRI ANDRIANI, lahir di Sukabumi, Jawa Barat, pada tanggal 04 Juli 2000. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Deni Andriansyah dan Ibu Dewi. Riwayat pendidikan penulis dimulai Pendidikan dasar ditempuh di SDN Cikole 3 Kota Sukabumi pada tahun 2006–2012, dilanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 9 Kota Sukabumi pada tahun 2012–2015, dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 4 Kota Sukabumi pada tahun 2015–2018 dengan peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada tahun 2021, penulis melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Nusa Putra, Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan, untuk jenjang Strata Satu (S1). Penulis berhasil menyelesaikan studinya dan dinyatakan lulus sebagai Sarjana Hukum (S.H.) pada tanggal 27 Agustus 2025.